



**PUTUSAN**  
**Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HERI WIBOWO**, Laki-laki, 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, beralamat Jalan Langsung RT. 004 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Hendrik Kusnianto, S.H., pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat HK & Associates, beralamat Jalan Wahid Hasyim II Gang Mawar No. 66 RT. 51 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2017. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**Melawan**

**LENA PROGO**, Perempuan, 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, beralamat Jalan Langsung RT. 004 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Yoseph SK. Sabon, S.H., M.H., dan Surtini, S.E., S.H., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Avokat/Konsultan Hukum Yoseph, S.H. & Rekan di Jl. K.H. Wahid Hasyim Perum SLI 8 B.26 Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2017 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 2 April 1995, sebagaimana ternyata dalam Kutipan akta perkawinan Nomor 43/1995 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl.1933 no. 75 jo. 1936 no. 607 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama FLORENTINUS SINGGIH PRASTIANY KUSUMO WIBOWO, laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 13 Juni 1995, sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/Ist/1996 tertanggal 7 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda;
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus;
4. Bahwa awal mula pertengkaran adalah sejak bulan April 2004 ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah ke rumah yang telah dibeli oleh Penggugat, tetapi Tergugat tetap ingin tinggal bersama orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mencoba memberi pengertian kepada Tergugat untuk bisa tinggal bersama-sama serumah selayaknya suami istri, tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk tinggal bersama orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat telah mencoba membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat tapi tidak ada penyelesaian;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalani mahligai rumah tangga sebagai layaknya suami istri disamping kenyataannya telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya sebagai suami istri sejak November 2004;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Smr



telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

9. Bahwa dengan demikian Tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dengan tegas menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jelas tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi. Maka, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/1995 dari Daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl.1933 no. 75 jo. 1936 no. 607 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang ditugaskan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lucius Sunarno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat kecuali sepanjang mengenai kebenaran yang jika nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat dalam perwakilan yang sah sehingga keduanya adalah merupakan pasangan suami-isteri;
3. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dilangsungkan di Samarinda pada tanggal 02 April 1995 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 43/1995 dari Daftar Perkawinan Stbl. 1933 No.75 jo.1936 No.607;
4. Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Florentinus Singgih Prastiany Kusumo Wibowo, lahir di Samarinda tanggal 13 Juni 1995;
5. Bahwa Tergugat menolak jika dikatakan penyebab hancurnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 gugatannya, namun Tergugat dapat memaklumi bahwa hal ini merupakan hak Penggugat;
6. Bahwa jika mengacu pada syarat-syarat putusnya suatu perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sangat tidak berdasar untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini
7. Bahwa semestinya gugatan perkara seperti ini tidak terjadi, namun menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sulit untuk dipertahankan lagi mengingat pada kenyataannya telah bertahun-tahun Penggugat tidak lagi hidup bersama layaknya sebagaimana seorang-suami isteri.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, yaitu:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/1995, tertanggal 2 April 1995, antara Heri Wibowo dengan Lena Progo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 196/Ist/1996, tertanggal 7 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heri Wibowo, Nomor : 6472031811078091, tertanggal 26 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6472030205670005, tertanggal 3 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6472035603690004, tertanggal 2 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Kastono Raden Sudjito Bin R. Sudjito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi bukan keluarga dekat;



- Bahwa saksi pernah tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Jalan Langsat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli rumah di Sungai Keledang;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi membenarkan Penggugat hanya tinggal sendiri di rumah yang baru dibeli oleh Penggugat, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Langsat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak ikut Penggugat pindah ke rumah yang Penggugat baru beli karena tetap ingin bersama orang tuanya Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat hanya tinggal sendiri di rumah yang Penggugat beli di Jalan Sungai Keledang;
2. Saksi Rianto Bin Harto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan teman sesama marketing;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2001;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ketika saksi bertemu dengan dengan Penggugat saat olahraga dan oleh Penggugat, saksi dikenalkan dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2004, Tergugat tidak ikut dengan Penggugat tinggal di rumah yang Penggugat beli;
  - Bahwa setahu saksi sampai sekarang Penggugat hanya tinggal sendiri di rumah Penggugat, sementara Tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya di Jalan Langsat;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3, yaitu :
1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 43/1995, tertanggal 2 April 1995, antara Heri Wibowo dengan Lena Progo, yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda T-1;

2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 196/Ist/1996, tertanggal 7 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda T-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Heri Wibowo, Nomor : 6472031811078091, tertanggal 26 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara, para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalani mahlilai rumah tangga sebagai layaknya suami istri disamping kenyataannya telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya sebagai suami istri sejak November 2004;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan semestinya gugatan perkara seperti ini tidak terjadi, namun menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sulit untuk dipertahankan lagi mengingat pada kenyataannya telah bertahun-tahun Penggugat tidak lagi hidup bersama layaknya sebagaimana sepasang suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat/tulisan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Penggugat telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 2 April 1995, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/1995 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl.1933 no. 75 jo. 1936 no. 607 di Samarinda, dan Tergugat telah dikaruniai seorang

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama FLORENTINUS SINGGIH PRASTIANY KUSUMO WIBOWO, laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 13 Juni 1995, sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 196/Ist/1996 tertanggal 7 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda

- Bahwa pada awal perkawinannya para pihak tinggal bersama dalam satu rumah dan rumah tangganya harmonis, namun belakangan terjadi ketidakcocokan sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak berhubungan suami-isteri lagi sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyediakan tempat tinggal bersama Tergugat dengan cara membeli rumah di Sungai Keledang Kota Samarinda, tetapi Tergugat lebih memilih tinggal bersama orangtuanya di jalan Langsung Kota Samarinda;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat tinggal sendiri dirumah yang dibelinya sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami-isteri sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian ataukah tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi maka alat bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat maupun Penggugat berdomosili di Samarinda oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan kedua saksi tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus-

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan dalam Undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang atau dengan kata lain sudah tidak tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami-isteri sejak 2004 sampai dengan sekarang ini tidak bersatu kembali dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pernah dilakukan pada tanggal 2 April 1995, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/1995 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan diantaranya alasan-alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka menurut Pasal 35 ayat 1 PP. No. 9 Tahun 1975 menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi pencatatan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat atau Tergugat wajib melaporkan kepada kantor Pencatatan Sipil paling lambat

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kepada Pejabat Pencacatan Sipil setelah menerima salinan tersebut juga wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum angka 4 dikabulkan;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Heri Wibowo dan Tergugat Lena Progo yang telah dilangsungkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/1995 dari Daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl.1933 no. 75 jo. 1936 no. 607 di Samarinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang ditugaskan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT ataupun TERGUGAT untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat perceraian ini kedalam register

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp546.000,- (lima ratus empat enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh M A S K U R, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum dan Ir. ABDUL RAHMAN KARIM S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosmala M. Situngkir, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

M A S K U R, S.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala M. Situngkir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
2. ATK .....	Rp 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp450.000,-
4. Biaya akta .....	Rp 5.000,-
6. Hak Redaksi .....	Rp 5.000,-
7. Meterai .....	<u>Rp 6.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp546.000,- (lima ratus empat enam ribu rupiah);